BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Nomor : 88 /PM.00.02/K/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi**

Bengkalis, 24 Agustus 2022

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/08/2022 tentang Pedoman Pendaftaran, Akreditasi dan Pemantuan Pemilu Tahun 2024; dan
7. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 140 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditentukan bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik peserta Pemilu.
2. Ketentuan Bab II Lampiran Keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan bahwa kegiatan dan jadwal verifikasi administrasi KPU Kabupaten/kota, sebagai berikut:

a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dilaksanakan rnulai tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022;
b. Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022;
c. Menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022.

3. Memperhatikan penjelasan angka 1 dan angka 2 di atas, disampaikan bahwa batas akhir tindak lanjut masukan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik dan tindak lanjut dugaan ganda keanggotaan maupun potensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh partai politik paling lambat tanggal 26 Agustus 2022;
4. Dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi ini, Kami mengimbau agar proses tersesuai dilakukan sesuai aturan dan SOP yang berlaku, serta melakukan koordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

A.n. Ketua,

Plh. Koordinator Divisi Organisasi
dan SDM

Beni Syahputra

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.